



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman: www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1218 /UN19/HK.02/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
8. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Riau ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh satuan kerja di Universitas Riau wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 3437/UN19/KPT/2023 tentang Penetapan Maklumat di Lingkungan Universitas Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI

NIP. 196406091989032001

g

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 1218 /UN19/HK.02/2024
TANGGAL 2 APRIL 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS RIAU

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

UNIVERSITAS RIAU

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN INI,

**“KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT TERKAIT UNIVERSITAS
RIAU SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK“**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI-INDARTI
NIP-196406091989032001